

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN, TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA – PENETAPAN PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 24 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN, TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK :**
- Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan keleluasan kepada daerah kabupaten untuk menetapkan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - Bahwa sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten, maka retribusi izin kepariwisataan, tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga perlu ditetapkan peraturan;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 3848); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119); Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 1 Seri D); Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pengelenggaraan Pelelangan Ikan Tambak sebagai berikut:
 - I. Ketentuan Umum
 - II. Nama, Obyek, dan Subjek Pajak
 - III. Golongan Retribusi
 - IV. Kewenangan
 - V. Izin usahan Kepariwisata, Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - VI. Masa Berlaku Izin
 - VII. Cara mengukur tingkat pegguan jasa

- VIII. Prinsi penetapan dan besarnya tariff retribusi
- IX. Struktur dan besarnya Tarif retribusi
- X. Wilayah Retribusi
- XI. Tata cara penagihan dan pengelolaan pungutan
- XII. Pengawasan
- XIII. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi
- XIV. Pembinaan
- XV. sanksi administrasi
- XVI. Ketentuan Pidana
- XVII. Penyidikan
- XVIII. Ketentuan peralihan
- XIX. Ketentuan penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 24 Oktober 2001

CATATAN : -